



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,**

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
 27. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 237 Tahun 2020 tentang Basil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 Berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas dan;
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah;

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	591.937.938.273,00
b. Belanja	Rp.	597.574.054.152,00
Surplus/Defisit	Rp.	(5.636.115.879,00)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	32.019.498.123,00
- Pengeluaran	Rp.	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	26.383.382.244,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- (1) Selisih Anggaran Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.(11.314.522.080,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan Rp. 603.252.460.353,00
Setelah Perubahan
 - b. Realisasi Rp. 591.937.938.273,00
Rp. (11.314.522.080,00)
- (2) Selisih Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja Sejumlah Rp.(37.705.594.571,00) dengan rincian terdiri dari :
 - a. Anggaran Belanja Rp. 635.279.648.723,00
Setelah Perubahan
 - b. Realisasi **Rp. 597.574.054.152,00**
Rp. (37.705.594.571,00)
- (3) Selisih Anggaran Surplus/Defisit dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp.26.391.072.491,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/Defisit Rp. (32.027.188.370,00)
Setelah Perubahan
 - b. Realisasi **Rp. (5.636.115.879,00)**
Rp. 26.391.072.491,00
- (4) Selisih Anggaran Pembiayaan dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.(7.690.247,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Penerimaan Rp. 32.027.188.370,00
Pembiayaan setelah Perubahan
 - b. Realisasi Rp. 32.019.498.123,00
Selisih Lebih/ (Kurang) Rp. (7.690.247,00)
- (5) Selisih Anggaran Pengeluaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pengeluaran Rp. 0,00
Pembiayaan setelah Perubahan
 - b. Realisasi Rp. 0,00
Selisih Lebih/ (Kurang) Rp. 0,00

(6) Selisih Anggaran Pembiayaan Netto dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Netto sejumlah Rp. (7.690.247,00) dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 32.027.188.370,00
b. Realisasi	Rp. 32.019.498.123,00
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. (7.690.247,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:	
a. Jumlah Aset	Rp. 996.339.550.117, 19
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 14.267.083.316,00
c. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	Rp. 996.339.550.117, 19

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:	
a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2019	Rp. 32.031.522.141,00
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp. 135.023.485.484,00
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp. (140.659.601.363,00)
d. Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp. (1.388.527,00)
e. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2019	Rp. 26.394.017.735,00

Pasal 6

Laporan Operasional sebagairnana dimaksud dalam Pa.sal 1 huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :	
KEGIATAN OPERASIONAL	
a. Pendapatan - LO	Rp. 536.015.111.267,00
b. Beban	Rp. 519.989.603.211,44
Surplus/ Defisit dari Operasi	Rp. 16.025.508.055,56
KEGIATANNON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp. 19.898.094,30
Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp. 16.045.406.149,86
POS LUARBIASA	
Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	Rp. (190.320.000,00)
Surplus/ Defisit - LO	Rp. 15.855.086.149,86

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2019	Rp. 32.027.188.370,00
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. 32.019.498.123,00
Sub Total	Rp. 7.690.247,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 26.383.382.244,00
Sub Total	Rp. 26.391.072.491,00
d. Koreksi SILPADana BOS	Rp. (7.567.748,00)
e. Koreksi SILPA Administrasi dan Pembulatan Bank	Rp. (122.499,00)
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 26.383.382.244,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 966.571.956.841,33
b. Surplus/Defisit - LO	Rp. 1.585.086.149,86
c. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp. (249.404.737,00)
d. Koreksi Ekuitas Dana BOS	Rp. (7.567.748,00)
e. Koreksi Ekuitas Administrasi dan Pembulatan Bank	Rp. (122.499,00)
f. Koreksi Ekuitas Penghapusan Aset Tetap	Rp. (135.251.456,00)
g. Koreksi Ekuitas Penghapusan Aset Lain - Lain	Rp. 37.770.250,00
h. Ekuitas Akhir	Rp. 982.072.466.801,19

Pasal9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Pos-Pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; dan
- Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di : Tutuyan
pada tanggal : 31 Agustus 2020

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
SEHAN LANDJAR

Diundangkan di : Tutuyan
pada tanggal 31 Agustus 2020


S. KRETA.RIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR


JEFFRY SONNY WAROKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2020
NOMOR: 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA: (1/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala agi: Hukurn


HEND TAN EL. SH
NIP. 19700419 200012 1 002